



P U T U S A N
Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RISMAN JAYA BIN ALMARHUM BUHARI**
MUSLIM;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/19 September 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami, Kecamatan Taba
Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah,
Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Jaya Bin Buhari Muslim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risman Jaya Bin Buhari Muslim (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu tanda peserta seleksi Caba PK TNI AD Reguler Pria TA 2022 atas nama Jeri Ardiansyah;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan hasil sidang pantukhir tingkat kodam II/Sriwijaya dengan nomor: B/99/IX/2022 kepada Jeri Ardiansyah;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening koran bank BCA bulan Mei Tahun 2022 milik Desi Sriwati transfer sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke Rek. Bank BRI 558001014707534 atas nama Ike Anggraini;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya.

Dikembalikan kepada Saksi Rohmini Binti H. Sapi'i;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga Terdakwa karena istri Terdakwa sakit keras;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Risman Jaya Bin Buhari Muslim (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekira tahun 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi Warta pada acara pesta pernikahan di Desa Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dan pada saat itu Saksi Warta ada bercerita kepada Terdakwa bahwa anaknya bernama Saksi Jeri Ardiansyah yang tidak lulus seleksi Polri dan pada saat itu Saksi Warta ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk bagaimana caranya supaya bisa lulus seleksi penerimaan calon bintara TNI pada tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa kemudian menanggapi permintaan Saksi Warta tersebut dan menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai kenalan untuk bisa lulus seleksi penerimaan calon bintara TNI pada tahun 2022 dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Warta bahwa untuk bisa lulus seleksi penerimaan calon bintara TNI pada tahun 2022, dibutuhkan biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Warta tidak enak untuk membicarakan tentang ini dikarenakan sedang diacara pesta pernikahan dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Warta untuk membawa anak Saksi Warta kerumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Bulan Mei tahun 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban Rohmini di desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengatakan bahwa Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi Jeri (anak Saksi korban) karena tidak lulus tes masuk Kepolisian dan kalau mau tes Kepolisian lagi waktunya masih lama.
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban Rohmini apabila anak Saksi korban mau ikut seleksi penerimaan calon bintara TNI pada tahun 2022 dibutuhkan biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah banyak membantu meluluskan orang dalam seleksi penerimaan tes baik di TNI maupun di Kepolisian, bahkan Terdakwa menyampaikan bahwa ditahun 2022 ini, Terdakwa sudah membantu 2 (dua) orang lulus tes Kepolisian. Dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa tidak akan mungkin menipu Saksi korban Rohmini

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa dan Saksi korban Rohmini sama-sama orang Rejang dan Terdakwa juga mengaku kalau Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara, serta pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban Rohmini bahwa Terdakwa sangat yakin bahwa anak Saksi Korban Rohmini (Saksi Jeri) bisa lolos seleksi penerimaan calon bintanga TNI pada tahun 2022 karena melihat fisik Saksi Jeri yang bagus dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut membuat Saksi korban Rohmini menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan kuasa dalam menentukan atau memutuskan seseorang lulus atau tidak sebagai anggota TNI.

- Bahwa kemudian sekira tanggal 27 Mei 2022, Terdakwa menelpon Saksi korban Rohmini dan mengatakan bahwa kepada Saksi korban Rohmini apabila Saksi Jeri jadi ikut tes seleksi penerimaan calon bintanga TNI pada tahun 2022, agar Saksi korban mengirimkan uang berapa saja sebagai tanda jadi agar Terdakwa bisa melaporkan kepada bosnya dikarenakan kuota seleksi penerimaan calon bintanga TNI pada tahun 2022 sangat sedikit dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa dan rekening bank BRI An. Ike Anggraini kepada Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa telah menerima total uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi korban Rohmini untuk biaya seleksi penerimaan calon bintanga TNI pada tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 27 Mei 2022 ditransfer ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 27 Mei 2022 ditransfer ke rekening Bank BRI milik Ike Aggraini (anak kandung Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - c. Pada tanggal 22 Juli 2022 ditransfer ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
 - d. Pada tanggal 26 Juli 2022 ditransfer ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - e. Pada tanggal 31 Juli 2022 diserahkan langsung oleh Saksi korban Rohmini kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - f. Pada tanggal 01 Agustus 2022 ditransfer ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Rohmini mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi korban Rohmini melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Bengkulu, sementara anak Saksi korban Rohmini (Saksi Jeri) tidak lulus seleksi calon bintang TNI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Risman Jaya Bin Buhari Muslim (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira Bulan Mei tahun 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban Rohmini di desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban Rohmini apabila anak Saksi korban mau ikut seleksi penerimaan calon bintang TNI pada tahun 2022 dibutuhkan biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah banyak membantu meluluskan orang dalam seleksi penerimaan tes baik di TNI maupun di Kepolisian, bahkan Terdakwa menyampaikan bahwa ditahun 2022 ini, Terdakwa sudah membantu 2 (dua) orang lulus tes Kepolisian. Dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa tidak akan mungkin menipu Saksi korban Rohmini dikarenakan Terdakwa dan Saksi korban Rohmini sama-sama orang Rejang dan Terdakwa juga mengaku kalau Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara, serta pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban Rohmini bahwa Terdakwa sangat yakin bahwa anak Saksi Korban Rohmini (Saksi Jeri) bisa lolos seleksi penerimaan calon bintang TNI pada tahun 2022 karena melihat fisik Saksi Jeri yang bagus dan mendengar penyampaian Terdakwa tersebut

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi korban Rohmini menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira tanggal 27 Mei 2022, Terdakwa menelpon Saksi korban Rohmini dan mengatakan bahwa kepada Saksi korban Rohmini apabila Saksi Jeri jadi ikut tes seleksi penerimaan calon bintanga TNI pada tahun 2022, agar Saksi korban mengirimkan uang berapa saja sebagai tanda jadi agar Terdakwa bisa melaporkan kepada bosnya dikarenakan kuota seleksi penerimaan calon bintanga TNI pada tahun 2022 sangat sedikit dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa dan rekening bank BRI An. Ike Anggraini kepada Saksi korban.
 - Bahwa Terdakwa telah menerima total uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi korban Rohmini untuk biaya seleksi penerimaan calon bintanga TNI pada tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 27 Mei 2022 ditransfer ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 27 Mei 2022 ditransfer ke rekening Bank BRI milik Ike Aggraini (anak kandung Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - c. Pada tanggal 22 Juli 2022 ditransfer ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
 - d. Pada tanggal 26 Juli 2022 ditransfer ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - e. Pada tanggal 31 Juli 2022 diserahkan langsung oleh Saksi korban Rohmini kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - f. Pada tanggal 01 Agustus 2022 ditransfer ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Rohmini mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi korban Rohmini melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Bengkulu;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rohmini Binti H. Sapi'i, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Mei 2022;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan jabatannya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi jika Terdakwa dapat membantu meluluskan anak kandung Saksi yang bernama Jeri Ardiansyah untuk lulus seleksi Caba TNI tahun 2022 dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara uang tersebut Saksi titipkan kepada Saksi Desi Sriwati kemudian Saksi Desi Sriwati yang mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dan ada juga yang Saksi serahkan sendiri di rumah Saksi kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 27 Mei 2022 sebanyak 2 kali, pertama dengan cara setor tunai di bank BCA Padang Jati Kota Bengkulu sebesar sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya dan kedua yang dikirimkan secara transfer ke rekening bank BRI nomor rekening 558001014707534 atas nama Ike Anggraini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Pada tanggal 22 Juli 2022 dengan cara setor tunai di bank BCA Padang Jati Kota Bengkulu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
 3. Pada tanggal 26 Juli 2022 dengan cara setor tunai yang di Bank BCA Padang Jati Kota Bengkulu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
 4. Pada tanggal 31 Juli 2022 di rumah Saksi sendiri dengan alamat Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai;
 5. Pada tanggal 1 Agustus 2022 cara setor tunai di Bank BCA padang Jati Kota Bengkulu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya;

- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diminta oleh Terdakwa sebagai syarat untuk melakukan pengurusan agar anak kandung Saksi lulus menjadi Caba TNI Tahun 2022;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan Terdakwa adalah seorang PNS dan Terdakwa mengatakan apabila anak kandung Saksi yang bernama Jeri Ardiansyah tidak lulus maka uang yang sudah diberikan akan dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa juga meyakinkan Saksi karena Terdakwa sudah banyak membantu meluluskan orang lain dalam tes TNI maupun POLRI dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yakin anak kandung Saksi lulus Caba TNI Tahun 2022 karena melihat fisik Jeri Ardiansyah yang bagus;
- Bahwa anak kandung Saksi Jeri Ardiansyah tidak lolos menjadi CABA TNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa digunakan untuk apa;
- Bahwa hingga saat ini uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak kembali kepada Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa bukan Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi melainkan Saksi yg minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan anaknya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jeri Ardiansyah Bin Warta, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Rohmini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berbincang dengan orang tua Saksi sekira bulan Mei 2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan untuk membantu untuk meluluskan Saksi pada seleksi caba TNI Tahun 2022;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai PNS di Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan meloloskan Saksi dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui uang yang diserahkan dari orang tua Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun untuk pecahannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 di rumah Saksi, ibu Saksi yaitu Saksi Rohmini pernah menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk mengikuti tes psikologi dengan seorang kapten TNI yang bernama Purwanto dengan membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mulai mengikuti seleksi Caba TNI Tahun 2022 pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa ada 8 (delapan) tahapan seleksi yang harus Saksi ikuti, 4 (empat) tahapan seleksi dilakukan di Bengkulu dan 4 (empat) tahapan seleksi lagi di Palembang;
- Bahwa seluruh tahapan seleksi Caba TNI 2022 sudah Saksi ikuti semua namun Saksi dinyatakan gugur pada tanggal 02 September 2022 di tahap parade ke II (dua) di Palembang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar nomor peserta seleksi Caba TNI 2022 adalah bukti bahwa Saksi benar mengikuti seleksi Caba TNI 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa bukan Terdakwa yang menawarkan melainkan Saksi Rohmini yg minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan anaknya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Warta Bin H. Saipin (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan jabatannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi jika Terdakwa dapat membantu meluluskan anak kandung Saksi yang bernama Jeri Ardiansyah untuk lulus seleksi Caba TNI tahun 2022 dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara uang tersebut Saksi titipkan kepada Saksi Desi Sriwati kemudian Saksi Desi Sriwati yang mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dan ada juga yang Saksi serahkan sendiri di rumah Saksi kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 27 Mei 2022 sebanyak 2 kali, pertama dengan cara setor tunai di bank BCA Padang Jati Kota Bengkulu sebesar sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya dan kedua yang dikirimkan secara transfer ke rekening bank BRI nomor rekening 558001014707534 atas nama Ike Anggraini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Pada tanggal 22 Juli 2022 dengan cara setor tunai di bank BCA Padang Jati Kota Bengkulu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
 3. Pada tanggal 26 Juli 2022 dengan cara setor tunai yang di Bank BCA Padang Jati Kota Bengkulu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
 4. Pada tanggal 31 Juli 2022 di rumah Saksi sendiri dengan alamat Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai;
 5. Pada tanggal 1 Agustus 2022 cara setor tunai di Bank BCA padang Jati Kota Bengkulu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diminta oleh Terdakwa sebagai syarat untuk melakukan pengurusan agar anak kandung Saksi lulus menjadi Caba TNI Tahun 2022;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan Terdakwa adalah seorang PNS dan Terdakwa mengatakan apabila anak kandung Saksi yang bernama Jeri Ardiansyah tidak lulus maka uang yang sudah diberikan akan dikembalikan seluruhnya;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga meyakinkan Saksi karena Terdakwa sudah banyak membantu meluluskan orang lain dalam tes TNI maupun POLRI dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yakin anak kandung Saksi lulus Caba TNI Tahun 2022 karena melihat fisik Jeri Ardiansyah yang bagus;
- Bahwa anak kandung Saksi Jeri Ardiansyah tidak lolos menjadi CABA TNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa digunakan untuk apa;
- Bahwa hingga saat ini uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak kembali kepada Saksi dan akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa bukan Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi melainkan Saksi yg minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan anaknya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Desi Sriwati Binti H. Sapi'i, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rohmini pernah meminta tolong kepada Saksi dan menitipkan sejumlah uang untuk kemudian ditransferkan kepada seseorang atas nama Risman Jaya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Mei 2022 sebanyak 2 kali, pertama dengan cara setor tunai di bank BCA Padang Jati Kota Bengkulu sebesar sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya dan kedua yang dikirimkan secara transfer ke rekening bank BRI nomor rekening 558001014707534 atas nama Ike Anggraini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 22 Juli 2022 dengan cara setor tunai di bank BCA Padang Jati Kota Bengkulu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 26 Juli 2022 dengan cara setor tunai yang di Bank BCA Padang Jati Kota Bengkulu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
4. Pada tanggal 1 Agustus 2022 cara setor tunai di Bank BCA padang Jati Kota Bengkulu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank Bengkulu nomor rekening 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
 - Bahwa Saksi Rohmini meminta tolong kepada Saksi karena Saksi merupakan nasabah BCA dan Saksi Rohmini tidak mengerti bagaimana caranya melakukan transaksi non tunai seperti transfer ke rekening bank lain;
 - Bahwa Saksi Rohmini mengatakan uang yang ditransfer untuk keperluan pengurusan anaknya mengikuti seleksi TNI 2022;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Jon Hartoni Bin M. Sa'in, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena teman satu kantor;
 - Bahwa Saksi pernah diajak menemani Terdakwa untuk pergi ke rumah seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya di Desa Padang Burnai sekira tahun 2022 namun Saksi lupa bulan apa;
 - Bahwa pada awalnya tujuan Terdakwa mengajak Saksi untuk menemui orang tuanya di daerah Pematang Tiga namun setelah dari rumah orang tuanya barulah Saksi diajak ke daerah Padang Burnai;
 - Bahwa Terdakwa mampir ke sebuah rumah dan di sana Saksi melihat 1 (satu) orang laki – laki sudah tua, 1 (satu) orang wanita yang sudah tua juga dan 1 (satu) orang laki – laki yang masih muda berumur sekira 20 tahun yang keluar dari rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengobrol dengan 1 (satu) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan mengobrol di dalam rumah sedangkan Saksi berada di luar yaitu di teras rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan pemilik rumah tersebut;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Purwanto, S.H., Bin Sutrisno (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai anggota TNI AD berpangkat Kapten CAJ dan berdinis di Ajenrem 045 Garuda Jaya Bangka Belitung

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kaurtuud Urtuud Ajenrem Tipe "A" 045/ Gaya Ajendam II/Swj sejak dari tanggal 08 Maret Tahun 2023 berdasarkan surat perintah dari Kepala Ajendam II/ Sriwijaya Nomor : Sprin /219/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;

- Bahwa pada tahun 2022 ada penerimaan secaba TNI AD Tahun 2022 di Ajenrem 041 Garuda Emas;
- Bahwa kapasitas Saksi hanya sebagai anggota pemeriksa berkas peserta secaba TNI AD Tahun 2022 seperti memeriksa kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan dan nilai rata-rata raport dan masing-masing peserta seleksi Secaba TNI AD Tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa pada bulan Maret Tahun 2022, di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi karena Terdakwa hendak mendaftarkan peserta les psikologi kepada Saksi;
- Bahwa ujian psikologi termasuk dalam rangkaian daripada seleksi penerimaan Secaba TNI AD Tahun 2022;
- Bahwa Saksi memiliki bimbel dan memberikan les/pelatihan psikologi;
- Bahwa Saksi yang menentukan biaya bimbingan per orang berkisar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan kecerdasan dan daya tangkap masing-masing peserta;
- Bahwa Saksi memberikan les/pelatihan psikologi kepada peserta calon seleksi Secaba TNI AD selama 2 (dua) minggu hingga dengan 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk les/pelatihan psikologi tersebut bertempat di rumah kakak ipar saksi yang berada di Jalan Timur Indah Kota Bengkulu;
- Bahwa peserta yang hendak didaftarkan oleh Terdakwa bernama Jeri;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan nomor rekening BRI 205101011825507 atas nama Heppy Agustini yang merupakan istri Saksi dan Saksi meneyerahkan nomor rekening tersebut melalui chat WA kepada Terdakwa sebagai media pembayaran les tersebut;
- Bahwa Terdakw mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 205101011825507 atas nama Heppy Agustini, dan uang tersebut adalah uang les/bimbel psikologi atas nama Jeri;
- Baahwa istri saksi tidak ada kompetensinya dengan penerimaan anggota TNI AD Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa Saksi Jeri menemui Saksi di rumah Saksi pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang selain Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan Terdakwa ke rekening BRI istri Saksi;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap screenshot percakapan chat Wa Saksi dengan Terdakwa adalah benar adanya namun maksud dari percakapan WA tersebut adalah Saksi meminta uang untuk diberikan kepada teman-teman panitia lapangan penerimaan seleksi TNI AD Tahun 2022, namun hal tersebut tidak terealisasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak benar karena Terdakwa berada di bawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Rohmini pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Rohmini di rumah Saksi Rohmini di Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pertemuan tersebut untuk membahas Saksi Jeri yang hendak mengikuti tes TNI;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Warta sekira tahun 2022 di Desa Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah pada acara pesta pernikahan dan saat itu Saksi Warta mengeluhkan anaknya bernama Saksi Jeri tidak lulus selesai Polri kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan di seleksi TNI AD 2022;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Warta bahwa untuk bisa lulus seleksi Caba TNI Tahun 2022 dibutuhkan biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang tersebut bukan Terdakwa yang menentukan melainkan Saksi Purwanto yang juga merupakan anggota TNI dan panitia seleksi TNI AD di Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam panitia penerimaan Caba TNI Tahun 2022;
- Bahwa Saksi Warta dan Rohmini menyanggupi syarat uang dari Saksi Purwanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Rohmini dengan rincian:
 1. Pada tanggal 27 Mei 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 27 Mei 2022 ditransferkan ke rekening Bank BRI atas nama Ike Anggraini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 22 Juli 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 26 Juli 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 31 Juli 2022 diserahkan langsung dari Saksi Rohmini kepada Terdakwa di rumah Saksi Rohmini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 1 Agustus 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada saat itu adalah Saksi Warta dan Saksi Jeri;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Rohmini sebelum pelaksanaan seleksi Caba TNI Tahun 2022 ditemani oleh Saudara Riskan dan Saksi Jon Wartoni;
 - Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa digunakan:
 1. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa dan Saksi Purwanto kepada Saudara Wardoyo;
 2. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa dan Saksi Purwanto kepada Saudara Mahyudin;
 3. Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Purwanto dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransferkan ke istri Saksi Purwanto yang bernama Heppy Agustini dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai dan bertahap kepada Saksi Purwanto;
 4. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya berobat bapak dan ibu Terdakwa;
 5. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mengurus Saksi Jeri ke Palembang;
 - Bahwa hutang Terdakwa dan Saksi Purwanto kepada Saudara Wardoyo dan Saudara Mahyudin adalah hutang untuk mengembalikan uang tes TNI karena anak-anak mereka juga tidak lulus tes TNI sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada anak Terdakwa yang bernama Ike Anggraini untuk mengambil uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ditransferkan ke Rekening BRI dengan nomor 205101011825507 atas nama Heppy Agustini melalui Brilink yang

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Purwanto adalah dengan beberapa kali datang ke rumah Saksi Purwanto ditemani oleh Saudara Zainudin untuk menyerahkan uang tersebut dan alasan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Purwanto adalah untuk biaya pengurusan seleksi Caba TNI Tahun 2022 atas nama Saksi Jeri;
- Bahwa Saksi Jeri Ardiansyah dinyatakan tidak lulus pada tahap parade 2 di Palembang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan mengembalikan uang yang diberikan oleh Saksi Rohmini jika Saksi Jeri tidak lulus TNI AD 2022 namun sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan karena uang tersebut sudah habis terpakai semua;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan apakah Saksi Jeri sudah pasti lulus tes TNI namun Terdakwa percaya Saksi Jeri akan dibantu lulus karena Saksi Purwanto merupakan panitia seleksi dan merupakan seorang anggota TNI yang menjamin akan mengembalikan uang Saksi Rohmini jika Saksi Jeri tidak lulus tes TNI 2022;
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan Saksi Purwanto ke Polisi Militer Daerah Militer II/Sriwijaya Detasemen Polisi Militer II/1 atas dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa melaporkan Saksi Purwanto karena merasa kecewa dengan Saksi Purwanto yang cuci tangan dan Polda Bengkulu tidak dapat menetapkan Saksi Purwanto sebagai pelaku lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kartu tanda peserta seleksi Caba PK TNI AD Reguler Pria TA 2022 atas nama Jeri Ardiansyah;
2. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan hasil sidang pantukhir tingkat kodam II/Sriwijaya dengan nomor : B/99/IX/2022 kepada Jeri Ardiansyah;
3. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
4. 1 (satu) lembar mutasi rekening koran bank BCA bulan Mei Tahun 2022 milik Desi Sriwati transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Rek. Bank BRI 558001014707534 atas nama Ike Anggraini;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
6. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
7. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Rohmini di rumah Saksi Rohmini di Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pertemuan tersebut untuk membahas Saksi Jeri yang hendak mengikuti tes TNI;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Warta sekira tahun 2022 di Desa Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah pada acara pesta pernikahan dan saat itu Saksi Warta mengeluhkan anaknya bernama Saksi Jeri tidak lulus selesai Polri kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan di seleksi TNI AD 2022;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Warta bahwa untuk bisa lulus seleksi Caba TNI Tahun 2022 dibutuhkan biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam panitia penerimaan Caba TNI Tahun 2022;
- Bahwa Saksi Warta dan Rohmini menyanggupi syarat uang dari Saksi Purwanto tersebut;
- Bahwa Saksi Rohmini yakin dan percaya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan Terdakwa adalah seorang PNS dan Terdakwa mengatakan apabila Saksi Jeri Ardiansyah tidak lulus maka uang yang sudah diberikan akan dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa sudah banyak membantu meluluskan orang lain dalam tes TNI maupun POLRI dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Rohmini bahwa Terdakwa yakin Saksi Jeri Ardiansyah lulus Caba TNI Tahun 2022 karena melihat fisik Jeri Ardiansyah yang bagus;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Rohmini dengan rincian:
 1. Pada tanggal 27 Mei 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 27 Mei 2022 ditransferkan ke rekening Bank BRI atas nama Ike Anggraini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. Pada tanggal 22 Juli 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 26 Juli 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 31 Juli 2022 diserahkan langsung dari Saksi Rohmini kepada Terdakwa di rumah Saksi Rohmini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 1 Agustus 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada saat itu adalah Saksi Warta dan Saksi Jeri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Rohmini sebelum pelaksanaan seleksi Caba TNI Tahun 2022 ditemani oleh Saudara Riskan dan Saksi Jon Wartoni;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa digunakan:
 1. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa dan Saksi Purwanto kepada Saudara Wardoyo;
 2. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa dan Saksi Purwanto kepada Saudara Mahyudin;
 3. Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Purwanto dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransferkan ke istri Saksi Purwanto yang bernama Heppy Agustini dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai dan bertahap kepada Saksi Purwanto;
 4. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya berobat bapak dan ibu Terdakwa;
 5. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mengurus Saksi Jeri ke Palembang;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Terdakwa dan Saksi Purwanto kepada Saudara Wardoyo dan Saudara Mahyudin adalah hutang untuk mengembalikan uang tes TNI karena anak-anak mereka juga tidak lulus tes TNI sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada anak Terdakwa yang bernama Ike Anggraini untuk mengambil uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ditransferkan ke Rekening BRI dengan nomor 205101011825507 atas nama Heppy Agustini melalui Brilink yang berada di Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Purwanto adalah dengan beberapa kali datang ke rumah Saksi Purwanto ditemani oleh Saudara Zainudin untuk menyerahkan uang tersebut dan alasan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Purwanto adalah untuk biaya pengurusan seleksi Caba TNI Tahun 2022 atas nama Saksi Jeri;
- Bahwa Saksi Jeri Ardianysah dinyatakan tidak lulus pada tahap parade 2 di Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan apakah Saksi Jeri sudah pasti lulus tes TNI namun Terdakwa percaya Saksi Jeri akan dibantu lulus karena Saksi Purwanto merupakan panitia seleksi dan merupakan seorang anggota TNI yang menjamin akan mengembalikan uang Saksi Rohmini jika Saksi Jeri tidak lulus tes TNI 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rohmini mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Risman Jaya Bin Almarhum Buhari Muslim dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur kesalahan di sini berbentuk *dolus* yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahwa dia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan ia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut, yang fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu itu mengharapkan keuntungan, atau mungkin sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersalahkan (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian elemen unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin Mr. D. Simons, yang dimaksud *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Selanjutnya, menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum, yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur penipuan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP diperinci sebagai berikut:

1. Menggunakan nama palsu, atau;
2. Menggunakan martabat/keadaan palsu, atau;
3. Tipu muslihat, atau;
4. Rangkaian kebohongan.

Menimbang, menurut pendapat S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633-634, penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta bahwa yang dimaksud elemen unsur :

- Nama palsu, yaitu suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau sama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu;
- Keadaan palsu, yaitu pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau dengan memakai tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



kewenangan, misalnya si petindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal dan lain sebagainya;

- Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada;
- Rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal menggunakan elemen unsur nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga bilamana telah terpenuhi salah satu diantaranya, maka perbuatan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian elemen unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adalah bahwa dengan pelaku menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut di atas, maka korban akan terpengaruh atau tergerak untuk menyerahkan sesuatu hal dalam bentuk barang yang dapat dinilai, atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Rohmini di rumah Saksi Rohmini di Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah untuk membahas Saksi Jeri yang hendak mengikuti tes TNI. Awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Warta sekira tahun 2022 di Desa Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah pada acara pesta pernikahan dan saat itu Saksi Warta mengeluhkan anaknya bernama Saksi Jeri tidak lulus selesai Polri kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan di seleksi TNI AD 2022 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Warta bahwa untuk bisa lulus seleksi Caba TNI Tahun 2022 dibutuhkan biaya sebesar

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) padahal Terdakwa tidak termasuk ke dalam panitia penerimaan Caba TNI Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Warta dan Rohmini menyanggupi syarat uang dari Saksi Purwanto tersebut. Saksi Rohmini yakin dan percaya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan Terdakwa adalah seorang PNS dan Terdakwa mengatakan apabila Saksi Jeri Ardiansyah tidak lulus maka uang yang sudah diberikan akan dikembalikan seluruhnya, Terdakwa sudah banyak membantu meluluskan orang lain dalam tes TNI maupun POLRI dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Rohmini bahwa Terdakwa yakin Saksi Jeri Ardiansyah lulus Caba TNI Tahun 2022 karena melihat fisik Jeri Ardiansyah yang bagus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Rohmini dengan rincian:

1. Pada tanggal 27 Mei 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 27 Mei 2022 ditransferkan ke rekening Bank BRI atas nama Ike Anggraini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Pada tanggal 22 Juli 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 26 Juli 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 31 Juli 2022 diserahkan langsung dari Saksi Rohmini kepada Terdakwa di rumah Saksi Rohmini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 1 Agustus 2022 ditransferkan ke rekening Bank Bengkulu milik Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa digunakan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa dan Saksi Purwanto kepada Saudara Wardoyo dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa dan Saksi Purwanto kepada Saudara Mahyudin. Adapun hutang Terdakwa dan Saksi Purwanto kepada Saudara Wardoyo dan Saudara Mahyudin adalah hutang untuk mengembalikan uang tes TNI karena anak-anak mereka juga tidak lulus tes TNI sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Purwanto dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransferkan ke istri

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Purwanto yang bernama Heppy Agustini dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai dan bertahap kepada Saksi Purwanto. Cara Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Purwanto adalah dengan beberapa kali datang ke rumah Saksi Purwanto ditemani oleh Saudara Zainudin untuk menyerahkan uang tersebut dan alasan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Purwanto adalah untuk biaya pengurusan seleksi Caba TNI Tahun 2022 atas nama Saksi Jeri. Sedangkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya berobat bapak dan ibu Terdakwa dan sisanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa mengurus Saksi Jeri ke Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengatakan:

- "apabila Saksi Jeri Ardiansyah tidak lulus maka uang yang sudah diberikan akan dikembalikan seluruhnya"
- "Terdakwa sudah banyak membantu meluluskan orang lain dalam tes TNI maupun POLRI"
- "Terdakwa yakin Saksi Jeri Ardiansyah lulus Caba TNI Tahun 2022 karena melihat fisik Jeri Ardiansyah yang bagus"

telah membuat korban yakni Saksi Rohmini percaya akan perkataan Terdakwa sehingga menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Padahal faktanya Terdakwa menyadari Terdakwa tidak dapat memastikan apakah Saksi Jeri sudah pasti lulus tes TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat karena seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan untuk meluluskan Saksi Jeri pada tes TNI yang sebenarnya tidak dimiliki Terdakwa maupun Saksi Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa terbukti menggunakan uang yang diserahkan dari Saksi Rohmini untuk menutupi hutang Terdakwa dan Saksi Purwanto kepada orang lain bahkan digunakan sendiri untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar kartu tanda peserta seleksi Caba PK TNI AD Reguler Pria TA 2022 atas nama Jeri Ardiansyah;
2. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan hasil sidang pantukhir tingkat kodam II/Sriwijaya dengan nomor: B/99/IX/2022 kepada Jeri Ardiansyah;
3. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
4. 1 (satu) lembar mutasi rekening koran bank BCA bulan Mei Tahun 2022 milik Desi Sriwati transfer sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke Rek. Bank BRI 558001014707534 atas nama Ike Anggraini;
5. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
6. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
7. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;

terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Rohmini dan telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga harus dikembalikan kepada darimana barang itu disita yaitu Saksi Rohmini Binti H. Sapi'i;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa terjadi karena Korban turut andil peran untuk mencapai tujuannya dengan melakukan perbuatan curang tanpa berusaha dengan kemampuan diri sendiri;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risman Jaya Bin Almarhum Buhari Muslim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kartu tanda peserta seleksi Caba PK TNI AD Reguler Pria TA 2022 atas nama Jeri Ardiansyah;
 2. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan hasil sidang pantukhir tingkat kodam II/Sriwijaya dengan nomor: B/99/IX/2022 kepada Jeri Ardiansyah;
 3. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
 4. 1 (satu) lembar mutasi rekening koran bank BCA bulan Mei Tahun 2022 milik Desi Sriwati transfer sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke Rek. Bank BRI 558001014707534 atas nama Ike Anggraini;
 5. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
 6. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
 7. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang bank BCA tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke Rek. Bank Bengkulu 4070201053306 atas nama Risman Jaya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mutiara Purnama Sari E.A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)